



PERJANJIAN TEKNIS
ANTARA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG SEMARANG BRIGJEND SUDIARTO
DENGAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : B.1078.KC/VIIIFT/05/2025

Nomor : 000.4.7.2/ 319

TENTANG
PENERBITAN KARTU CO-BRANDING BRIZZI, PEMBUKAAN REKENING BRITAMA DAN
AKTIVASI BRIMO

Perjanjian Teknis ini ditandatangani di Semarang pada tanggal Sepuluh Mei Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-05-2025), dibuat oleh dan antara :

- I. Tri Kenyo Kusumawati : Branch Office Head PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Pimpinan cabang Semarang Brigjen Sudiarto, bertempat tinggal di Semarang, untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. Rahmah Nur Hayati, S.K.M, : Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi M.Kes Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Gubernur, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800.1.3.3/290/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** atau BRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan yang beberapa kegiatan usahanya antara lain menerima simpanan dari masyarakat, memberikan fasilitas pinjaman, menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan jasa-jasa keuangan lainnya.
2. **PIHAK KEDUA** atau Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah dinas yang mengurus urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan perjanjian teknis yang saling menguntungkan dalam penggunaan brand kartu elektronik money milik BRI (BRIZZI), pembukaan rekening Britama dan aktivasi BRIMO.
4. Bahwa perjanjian teknis ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, manfaat, dan dalam batas kemampuan masing-masing pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian teknis penerbitan kartu co-branding BRIZZI Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, pembukaan rekening Britama dan aktivasi BRIMO selanjutnya disebut Perjanjian Teknis, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** dengan itikad baik, saling membantu dan saling menguntungkan dalam batas kewenangannya masing-masing bermaksud untuk mengadakan perjanjian teknis dalam penerbitan Kartu Co-Branding BRIZZI dengan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dimana pada sisi depan kartu akan memuat logo Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kesepakatan teknis pelaksanaan penerbitan 500 kartu co-branding BRIZZI;
- (2) Dalam perjanjian teknis ini **PIHAK KEDUA** membeli BRIZZI dengan harga Rp.40.000,-/ kartu BRIZZI untuk total 500 kartu;
- (3) Dalam perjanjian teknis ini **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama keuangan lainnya dan dapat dikembangkan bersama atas dasar saling menguntungkan;

- (4) Perjanjian teknis ini dibuat dengan itikad baik, saling membantu dan saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan, kapasitas, material serta sumber daya manusia yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan tugas masing-masing pihak dengan tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

PASAL 2

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian teknis ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian teknis ini kecuali mengenai jaminan Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian teknis ini.
- (2) Dengan ditandatanganinya perjanjian teknis ini, **PARA PIHAK** dapat segera melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu guna memperlancar pelaksanaannya perjanjian teknis ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian teknis ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan 10 Desember 2025;
- (2) Salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian teknis ini dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian teknis ini dapat berakhir apabila diketahui dan/atau diberlakukan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian teknis ini, sehingga perjanjian teknis ini akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.

PASAL 4

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis,

produk dan pelayanan yang diperoleh/diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian teknis ini.

- (2) Segala ketentuan dalam perjanjian teknis ini merupakan hal-hal yang bersifat rahasia dan hanya berlaku bagi **PARA PIHAK**, oleh karenanya maka **PARA PIHAK** berjanji untuk tidak mengemukakan dan menginformasikan segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam perjanjian teknis ini kepada Pihak lain atau mempergunakan segala informasi untuk tujuan yang lain dari tujuan dibuatnya perjanjian teknis ini.
- (3) Semua informasi rahasia diperlukan secara rahasia oleh **PARA PIHAK** untuk setiap waktu dan keadaan, kecuali sampai saat dimana salah satu pihak dapat menerima alasan pihak lainnya secara tertulis bahwa informasi rahasia tersebut tidak lagi bersifat rahasia atau informasi tersebut sebelumnya telah diketahui oleh pihak ketiga atau masyarakat atau telah menjadi *Public Domain*.
- (4) Kewajiban menjaga kerahasiaan yang diatur dalam Pasal ini tetap berlaku kendatipun perjanjian teknis ini telah berakhir atau diakhiri oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian teknis ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan sistem dan cara korespondensi yang tetap dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian teknis ini ditetapkan dengan mempergunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK**

Kantor Cabang Semarang Brigjend Sudiarto
Jl. Brigjen Sudiarto no 99 KM 11
Tlp. (024) 6709917
Fax. (024) 6734420
Up. : Bagian RMFT

PIHAK KEDUA

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINIS JAWA TENGAH**

Jl. Dr. Setiabudi No. 201c Srandol
Semarang
Call Center : 085229028592
Up. : Bidang Pengelolaan Perpustakaan

- (2) Perubahan penggunaan alamat dan telepon masing-masing Pihak dalam perjanjian teknis ini harus diberitahukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya perubahan dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh Pihak lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan ketentuan dalam perjanjian teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam suatu dokumen berupa amandemen atau addendum atau dokumen tertulis lainnya yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.
- (2) Semua dokumentasi/surat menyurat yang berkaitan dan/atau lampiran (apabila ada) dari perjanjian teknis ini merupakan bagian dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian teknis ini.
- (3) Perjanjian teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG SEMARANG
BRIGJEN SUDIARTO



PIHAK KEDUA
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

